



**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
2021 - 2026**



Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sidoarjo  
Jl. Sultan Agung No. 19 Kel. Magersari – Sidoarjo  
Sidoarjo 61211  
Telp. (031) 895 3200  
E-mail : [bpbd@sidoarjokab.go.id](mailto:bpbd@sidoarjokab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dasar hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengembah amanah dan tugas-tugas penanggulangan bencana sekaligus aksi-aksi kemanusiaan baik dalam upaya pengurangan risiko bencana, tindakan saat tanggap darurat serta program / kegiatan pada masa pemulihan pasca bencana.

Dengan dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo ini dapat dijadikan pedoman dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Sidoarjo, September 2021  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sidoarjo



**Ir. DWIDJO PRAWITO, M. MT.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196510121992021001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO .....	14
2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	14
2.2. SUMBERDAYA MANUSIA .....	20
2.3. KINERJA PELAYANAN .....	31
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN BPBD .....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BPBD KABUPATEN SIDOARJO .....	48
KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI .....	72
4.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO .....	72
4.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .....	74
4.3. TELAAHAN RENSTRA .....	74
4.4. TELAANAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HUDUP STRATEGIS .....	77
BAB V TUJUAN DAN SASARAN .....	82
5.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD KABUPATEN SIDOARJO .....	85
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	88
BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	90
7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	117
BAB VIII PENUTUP .....	119



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo .....	21
Tabel 2. Pegawai ASN BPBD Kabupaten Sidoarjo Menurut Golongan, Ruang dan Pendidikan .....	22
Tabel 3. Pegaaai THL BPBD Kabupaten Sidoarjo menurut Jabatan Dan Pendidikan .....	25
Tabel 4. Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kabupaten Sidoarjo .....	29
Tabel 5. Data Pos PMK sampai dengan Tahun 2021 .....	30
Tabel 6. Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Sidoarjo .....	30
Tabel 7. Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan BPBD .....	32
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD kabupaten Sidoarjo .....	36
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaynan BPBD Kabupaten Sidoarjo .....	37
Tabel 10. Hasil perhitungan dan pengukuran Analisis TOWS .....	45
Tabel 11. Kondisi Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo .....	48
Tabel 12. Jumlah Penduduk dan Luasan Per Kecamatan .....	60
Tabel 13. Waktu Tempub Berdasarkan Jarak Jangkauan .....	65
Tabel 14. Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Air .....	66
Tabel 15. Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Sidoarjo .....	70
Tabel 16. Sektor di kabupaten sidoarjo .....	71
Tabel 17. Capaian Sasaran Renstra .....	76
Tabel 18. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten .....	77
Tabel 19. Telaah Kajian Lingkungan Strategis Kabupaten .....	78

Tabel 20. Tujuan (indikator dan target tujuan)

dan Sasaran (Indikator dan Target sasaran)

RENSTRA BPBD Kabupaten Sidoarjo ..... 85

Tabel 21. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

BPBD Kabupaten Sidoarjo ..... 88

Tabel 22. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 .....	90
Tabel 23. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang Mengacuh pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	117



---

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Ketrkaitan RPJMD dan Renstra .....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo .....	20
Gambar 3. Diagram Hasil Analisis .....	46
Gambar 4. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo Kajian Tahun 2015 ..... .	57
Gambar 5. Peta Kepadatan Penduduk .....	61
Gambar 6. Peta Jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran .....	63
Gambar 7. Peta Ruas Jalan .....	65
Gambar 8. Peta Sungai Kabupaten Sidoarjo .....	67
Gambar 9. Peta Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Sidoarjo .....	68
Gambar 10. Peta Rencana Usulan WMK, Sektor dan Pos .....	69

Gambar 11. Peta jangkauan usulan WMK Sektor dan Pos  
sesuai dengan

Standart perletakan pos pemadam kebakaran

..... 69

Gambar 12. Komponen Indeks Risiko Bencana

..... 83



**1.1 LATAR BELAKANG**

Kabupaten Sidoarjo, menurut buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BNPB adalah daerah rawan bencana dengan skor 78,89 dan termasuk dalam kelas risiko sedang dengan ancaman banjir, kebakaran dan puting beliung. Masih merujuk dalam dokumen yang sama (IRBI Tahun 2020), menurut tabel nilai Indeks Risiko

Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ke 38, dengan perkembangan yang secara konsisten mengalami penurunan nilai indeks risikonya mulai dari 149.60 (2015), 149.60 (2016), 132.02 (2017), 85.29 (2018), 81.62 (2019) dan 79.15 (2020) dengan kelas risiko sedang. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal luas di seluruh pelosok negeri bahkan dunia dengan peristiwa atau kejadian bencana yang populer dengan sebutan 'Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi)' yang menunjukkan bahwa ancaman bencana di Sidoarjo tidak dapat dipandang dengan sebelah mata dan penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah. Rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh OPD dalam menyusun rencana kerja OPD. Rencana Strategis

(Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai Tupoksi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun anggaran disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1. Keterkaitan RPJMD dan Renstra OPD



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Seiring diterbitkannya Undang-undang tersebut, maka

acuan dan pegangan bagi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan lebih berinteraksi, sinkron dan sinergis yang membawa konsekuensi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumendokumen Rencana Pembangunan lainnya. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo, salah satu dokumen rujukan awal yang digunakan adalah rancangan awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai perangkat daerah selama lima tahun baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dan rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya, Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan yang fokus dan terukur untuk mendukung terwujudnya layanan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.

Selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan dan ketentuan yang antara lain bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk membantu Bupati di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana sebagai bentuk dukungan OPD di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai OPD pelaksana utama dan terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana sudah seharusnya mempersiapkan tindakan penanggulangan bencana dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tata nilai dan kearifan lokal dengan menggunakan semua potensi daerah. Renstra mencakup kebijakan dan program penanggulangan bencana sejak pencegahan yang bersifat komprehensif, penanganan tanggap darurat yang bersifat krisis dan tahap rekontruksi yang berkesinambungan. Juga mengatur manajemen semua sumberdaya daerah termasuk perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pertanggung jawabannya, agar dapat dioptimalkan untuk penanggulangan bencana berbasis nilai – nilai lokal.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan yang melibatkan semua unsur dalam Pentahelix. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapibencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat akar rumput. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidoarjo ini dirumuskan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai salah satu OPD serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan penanggulangan bencana daerah. Disamping mempunyai keterkaitan dengan RPJM dan Renja, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai keterkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam penyusunannya terutama pada penentuan visi sampai formulasi rencana tahunan harus melibatkan seluruh kajian dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari aturan dan pedoman yang terus mengalami perubahan yang lebih baik.

Sebagai sebuah dokumen, Renstra bukanlah sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis yang pada suatu saat dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan / program penanggulangan bencana. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat perencanaan jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan untuk mendukung perencanaan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan optimal. Sebagai dokumen resmi untuk periode tertentu, Rencana Strategi BPBD juga memuat klarifikasi eksplisit atas visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang kemudian diterjemahkan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas BPBD beserta tolok ukur pencapaiannya. Dalam hal Penanggulangan Bencana, dengan merujuk pada dokumen Rencana Nasional (RENAS) Penanggulangan Bencana 2020 -2024, dinyatakan bahwa

Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dengan demikian Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah "Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan".

## 1.2 LANDASAN HUKUM

---

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelamatan dan Pertolongan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran;
20. Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah;
21. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 - 2024



28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
29. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang/ Tata Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2025;
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 48)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021;
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan arah bagi BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan program dan anggaran kegiatan, dalam menjalankan amanah Visi, Misi dan atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten.

- b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sidoarjo
- c. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten Sidoarjo dalam setiap program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Sidoarjo

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bertujuan:

- a. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis.
- b. Terciptanya program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021-2026;
- c. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap dalam struktur organisasi BPBD.
- d. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- e. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan untuk mendukung upaya Penanggulangan bencana di kabupaten Sidoarjo.

- f. Terumuskannya analisis dan evaluasi kebijakan dan program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo yang dapat dijadikan bahan / materi formulasi program-program penanggulangan bencana yang lebih efektif dan akuntabel.
- g. Terwujudnya kolaborasi Pentahelix dan atau Hexahelix yang melibatkan *affected communities* (masyarakat terdampak) dalam menunjang keberhasilan implementasi program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 –

2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD 2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Sidoarjo 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN &amp; ISU-ISU STRATEGIS BPBD KAB. SIDOARJO</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
	Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>

**2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tersebut dibuat Peraturan Bupati Sidoarjo mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai beberapa tugas, yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;

- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki fungsi seperti yang sudah ditetapkan yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- c. Bidang-Bidang yang dipimpin kepala Bidang , terdiri dari :
  - 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 2) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari hari. Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
  - 1) Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
  - 2) Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan keuangan kepegawaian dan perlengkapan ;

- 3) Penyelenggaraan dukungan teknis administratif dan operasional pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;
  - 4) pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan` bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;
  - 5) pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat, dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan perawatan sarana dan prasarana kantor;
  - 2) Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan kesejahteraan pegawai ;
  - 3) Pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan , anggaran dan anggaran pembangunan laporan pertanggung jawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya ;
  - 4) Penyusunan program dan akuntabilitas laporan ;
  - 5) Pelaksanaan memelihara kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
  - 6) Pengelolaan produk hukum dan perundang undangan;
  - 7) Pelaksanaan tugas tugas hubungan masyarakat ;
  - 8) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua karyawan di lingkungan Penanggalungan Bencana Daerah;
  - 9) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi lain yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang



pengecehan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat Pencegahan, tanggap darurat dan dukungan logistik untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan pelaksanaan fungsi fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
  - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic, ayitu : (a) Penyelenggaraan koordinasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; (b) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; (c) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan (d) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik dan

pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas :

- 1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- 4) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi rehabilitasi dan rekontruksi dan pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran


Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran, penanganan kebakaran, dan dukungan pencegahan Kebakaran. Bidang Pemadam Kebakaran.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Didalam susunan organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo memang tercantum adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang menetapkan adanya jabatan fungsional dimaksud. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD

Kabupaten Sidoarjo sesuai keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo



## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset penting yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan

modal yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar pegawainya merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 294 orang, yang terdiri dari 73 orang Aparatur Sipil Negara dan 221 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo

No	STATUS / POSISI	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	73 Orang	24,8%
2	Tenaga Harian Lepas (THL)		
	2.1. Pengadministrasian Umum	8 Orang	
	2.2. Pengemudi	1 Orang	
	2.3. Pramu Kebersihan	5 Orang	
	2.4. Petugas Keamanan	15 Orang	
	2.5. Pengelola Kepegawaian	1 Orang	
	2.6. Pengelola Keuangan	2 Orang	
	2.7. Teknisi Peralatan dan Mesin	4 Orang	
	2.8. Pranata Pemadam Kebakaran	115 Orang	
	2.9. Pranata Penyelamat Bencana	30 Orang	
	2.10. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	29 Orang	
	2.11. Pengelola Data (Pusdatin)	11 Orang	
	Total THL	221 Orang	75,2%
	Total Pegawai BPBD	294 Orang	100,00

Data di atas menunjukkan bahwa sekitar 24,8% SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo berstatus ASN dan sisanya sekitar 75,2% merupakan Tenaga Harian Lepas (THL). Dari jumlah THL sebesar 175 orang, 79,2% adalah tenaga yang menjadi Pasukan Pemadam Kebakaran. Jumlah SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo (PNS dan THL) yang mencapai sekitar 294 orang merupakan jumlah yang relatif besar dan merupakan kekuatan bagi organisasi BPBD. Namun dengan melihat status SDM yang melebihi 50% adalah THL juga memberikan sinyal kerawanan dalam operasionalisasi tugas pokok dan fungsi, karena status THL dimungkinkan setiap saat akan berhenti jika mereka mendapatkan tempat kerja yang menurut mereka lebih menjanjikan.

Pembinaan kepada THL harus senantiasa dilakukan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka dalam rangka membantu mewujudkan terbangunnya karakter pribadi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. THL memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kedudukannya tidak sama dengan kedudukan ASN, namun THL diharapkan tetap dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya.

Selanjutnya dalam tabel beriku disjikan komposisi pegawai atau Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang dan pendidikannya, sebagai berikut :


Tabel 2 Pegawai ASN BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Gol. Ruang & Pendidikan

No	JABATAN	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	Kepala Pelaksana BPBD	IV/c	S-2
2	Sekretaris	IV/a	S-1
3	Kasubbag. Umum	III/d	S-2
4	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	III/b	SMA
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	II/d	SPMA
6	Pramu Bakti	II/b	MTs
7	Petugas Keamanan	II/b	Paket C/IPS
8	Petugas Keamanan	II/c	SMA
9	Petugas Keamanan	I/d	SD
10	Petugas Keamanan	II/b	Paket C/IPS
11	Pranata Komputer Pelaksana	II/d	D.III
12	Kasubbag. Kepegawaian	III/d	S-1

13	Kasubbag. Keuangan	III/c	S-1
14	Bendahara	III/c	S-1
15	Pengelola Keuangan	II/c	STM
16	Pengelola Bahan Perencanaan	II/d	D.III

No	JABATAN	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
17	Pengelola Bahan Perencanaan	II/c	STM
18	Pengadministrasi Penerimaan	II/d	STM
19	Kabid. Pemadam Kebakaran	IV/a	S-2
20	Kasi. Sarana dan Prasarana	III/d	S-1
21	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	III/b	S-2
22	Teknisi Peralatan dan Mesin	III/d	STM
23	Pengelola Pengendalian dan Operasional	II/c	D.III
24	Pranata Pemadam Kebakaran	III/c	S-1
25	Pranata Pemadam Kebakaran	III/b	SMA
26	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
27	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
28	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
29	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
30	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
31	Pranata Pemadam Kebakaran	II/b	SMP
32	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	STM
33	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
34	Pranata Pemadam Kebakaran	II/b	SMP
35	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
36	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
37	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMK
38	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
39	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
40	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
41	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
42	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
43	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
44	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
45	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
46	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
47	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
48	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA

49	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
50	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
51	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	Paket C
52	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
53	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
54	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
55	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
56	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	STM
57	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
58	Pranata Penyelamat Bencana	II/d	SMA
59	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/c	STM
60	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	I/c	SD
61	Juru Pungut Retribusi	II/d	SMA
62	Juru Pungut Retribusi	II/d	SMA
<b>No</b>	<b>JABATAN</b>	<b>GOL. RUANG</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
63	Kabid. Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik	IV/a	S-2
64	Kasi. Pencegahan	III/d	S-2
65	Analisis Bencana	III/a	S-1
66	Pengadministrasi Umum	II/d	SMA
67	Pengelola Data	II/c	STM
68	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV/a	S-2
69	Kasi. Rehabilitasi	III/d	S-2
70	Pengelola Data	II/d	SMA
71	Pengelola Data	II/c	D.III
72	Pengadministrasi Umum	II/d	STM



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pendidikan para pegawai ASN di BPBD Kab. Sidoarjo adalah SMA sederajat (68,05%) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (dua orang dengan posisi sebagai petugas keamanan dan pengemudi mobil pemadam kebakaran). Situasi demikian dalam konteks pengembangan organisasi publik seperti BPBD, perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja ke depan dengan tuntutan profesionalitas. Tidak berlebihan kiranya untuk semua posisi ASN dalam BPBD ke depan minimal adalah SMK atau SMA Sederajat. Agar para ASN ini dapat lebih mudah meningkatkan kapasitasnya melalui jenjang Pendidikan formal selanjutnya atau pelatihan-pelatihan sesuai kompetensinya, oleh karena bekal minimal pendidikannya mencukupi. Dan ada potensi berkembang untuk meningkatkan kariernya. Di sisi lain komposisi jabatannya Sebagian besar adalah pramuka pemadam kebakaran, sedangkan jumlah ASN yang berhubungan langsung dengan kegiatan kebencanaan, jumlahnya masih belum proporsional dengan ASN pramuka pemadam kebakaran. Ke depan jumlah ASN yang berkompeten dan portofolio perlu ditambah secara proporsional agar dapat meningkatkan kinerja penanggulangan bencana. Adapun pengembangan kompetensi yang diperlukan adalah di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, komunikasi risiko bencana, kedaruratan dan pemulihan pasca bencana, khususnya dalam melakukan A2R2 (Asesmen Awal Rehabilitasi Rekonstruksi) yang mendukung penyusunan Rencana Pemulihan Dini (RPD) dan R3P atau Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tabel 3 Pegawai THL BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Jabatan & Pendidikan




No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	50	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
2	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	51	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
3	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	52	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
4	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	53	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
5	Pengemudi	SMA/Sederajat	54	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
6	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	55	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
7	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	56	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
8	Pramu Kebersihan	Paket C	57	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
9	Pramu Kebersihan	SMP/Sederajat	58	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
10	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	59	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
11	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	60	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
12	Petugas Keamanan	MA/Sederajat	61	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
13	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	62	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
14	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	63	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
15	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	64	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
16	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	65	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
17	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	66	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
18	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	67	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
19	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	68	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
20	Petugas Keamanan	MA/Sederajat	69	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
21	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	70	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
22	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	71	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
23	Petugas Keamanan	Paket C	72	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
24	Petugas Keamanan	Paket B	73	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
25	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	74	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
26	Pengelola Kepegawaian	SMA/Sederajat	75	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
27	Pengelola Keuangan	MA/Sederajat	76	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat

No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
28	Pengelola Keuangan	SMK/Sederajat	77	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
29	Teknisi Peralatan dan Mesin	SMA/Sederajat	78	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
30	Teknisi Peralatan dan Mesin	SMA/Sederajat	79	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
31	Teknisi Peralatan dan Mesin	SMA/Sederajat	80	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
32	Teknisi Peralatan dan Mesin	SMA/Sederajat	81	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
33	Pengadministrasi Umum	SMK/Sederajat	82	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
34	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	83	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat

35	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	84	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
36	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	85	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
37	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	86	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
38	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	87	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
39	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	88	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
40	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	89	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
41	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	90	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
42	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	91	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
43	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	92	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
44	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	93	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
45	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	94	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
46	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	95	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
47	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	96	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
48	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	97	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
49	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	98	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
99	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	154	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
100	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	155	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
101	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	156	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
102	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	157	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
103	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	158	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
104	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	159	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
105	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	160	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
106	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	161	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
107	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	162	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
108	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	163	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
109	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	164	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
110	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	165	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
111	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	166	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
112	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	167	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
113	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	168	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
114	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	169	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
115	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	170	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
116	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	171	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
117	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	172	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
118	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	173	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
119	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	174	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
120	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	175	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
<b>No</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>No</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
121	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	176	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
122	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	177	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat

123	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	178	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
124	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	179	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
125	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	180	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
126	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	181	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
127	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	182	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
128	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	183	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
129	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	184	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
130	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	185	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
131	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	186	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
132	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	187	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
133	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	188	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
134	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	189	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
135	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	190	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
136	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	191	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
137	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	192	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
138	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	193	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
139	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	194	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
140	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	195	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
141	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	196	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
142	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	197	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
143	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	198	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
144	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	199	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
145	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	200	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
146	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	201	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
147	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	202	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
148	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	203	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
149	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat	204	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
150	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat	205	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
151	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat	206	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
152	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat	207	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
153	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat	208	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat
209	Pengelola Data	SMK/Sederajat	216	Pengelola Data	S-I Teknik Komputer
210	Pengelola Data	SMA/Sederajat	217	Pengelola Data	S-I Statistika
211	Pengelola Data	SMA/Sederajat	218	Pengelola Data	S-I Teknik Informatika
212	Pengelola Data	SMA/Sederajat	219	Pengelola Data	S-I Informatika
213	Pengelola Data	MA/Sederajat	220	Pengadministrasi Umum	SMK/Sederajat
214	Pengelola Data	D. III Statistika	221	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat
215	Pengelola Data	S-I Teknik Komputer			

Dari tabel diatas jika kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini, dapat dinyatakan bahwa mayoritas pegawai THl BPBD Kab Sidoarjo adalah SMA sederajat yang berjumlah 213 orang atau 96,38% dari jumlah THL secara keseluruhan. Dari aspek pendidikan dapat dinyatakan bahwa THL yng bekerja di BPBD Kab. Sidoarjo cukup representatif dalam menunjang kinerja BPBD. Namun demikian ke depan harus dipertimbangkan bukan hanya berdasarkan Pendidikan semata tetapi harus memiliki kompetensi dan portofolio yang menunjang dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kab. Sidoarjo, khususnya dalam program kegiatan penanggulangan bencana. Kompetensi yang diperlukan dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan mitigasi bencana, kedaruratan atau penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.



## 2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo relatif cukup lengkap dan besar sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Sidoarjo

NO	NAMA	MODEL	JUMLAH
1	Perahu karet	Dengan mesin	1 unit
2	Perahu karet	Tanpa mesin	2 unit
3	Gergaji mesin	Besar/ kecil	4 unit
4	Pompa air	Besar/ kecil	4 unit
5	Genset	Besar	3 unit
6	Tenda	Peleton	6 unit
7	Tenda	Regu	2 unit
8	Tenda	Pengungsi	3 unit
9	Tenda	Family	12 unit
10	Penjernih air	Portable	1 unit
11	Pelampung	Personal	50 unit
12	Radio komunikasi	HT/ RIG	16 unit
13	Sepatu karet	Water proof	20 unit

Tabel 5. Data Pos PMK sampai dengan tahun 2021

No.	Pos PMK	Keterangan
1.	Unit Buduran	Milik Pemkab Sidoarjo / BPBD
2.	Unit Krian	Milik Pemkab Sidoarjo
3.	Unit Waru	Lahan dan Bangunan milik Pabrik Cat PT. Tunggal Djaja Indah
4.	Unit Porong	Milik Pemkab Sidoarjo
5.	Unit Candi	Lahan dan bangunan milik Pabrik Sepatu PT. Ecco Indonesia

Tabel 6. Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
1.	Mobil Angkut Peralatan dan Pasukan	Pick Up	Toyota Kijang KF 50	1995	60%
2.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
3.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
4.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	IZUSU Elf NKR 66	2003	40%
5.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Supply	HINO Dutro	2006	75%
6.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 210 JL	2006	85%
7.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JL	2007	85%
8.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Supply	HINO FG 235 JJ	2010	90%
9.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Daihatsu Terios	2010	100%
10.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
11.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
12.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
13.	Mobil Pemadam Kebakaran (Drop In Unit)	Twin Agent	IZUSU Panther	2012	100%
14.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%

15.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%
16.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Pick Up	IZUSU TBR 54	2015	30%
17.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%
No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
18.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%
19.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ10	2015	100%
20.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
21.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
22.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
23.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO Ramgers 235 PS	2017	100%
24.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	ripple		2018	100%
25.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Triple Agent		2018	100%
26.	Mobil Angkutan Pasukan/Peralatan Kebencanaan	Pick up		2018	100%
27.	Mobil Dinas (Hibah dari BNPB)	MPV	Ford Ranger	2012	100%

### 2.3

## KINERJA PELAYANAN

BPBD dituntut terus mensosialisasikan keberadaannya, peranannya dan fungsi yang diamanatkan, dalam rangka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peransatuan kerja lain yang terlebih dahulu ada. Kedepan BPBD akan terus berbenah serta memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya

penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. BPBD dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk **tanggap darurat** bencana, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pascabencana). Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan tentang tahapan penanggulangan bencana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya Capaian kinerja layanan BPBD melalui LAKIP tahun 2020 sebagai tahun terakhir renstra periode sebelumnya (2016-2021) menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan BPBD

No	sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori	Penanggung jawab
1	Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	75,52%	Cukup	Bidang Pemadam Kebakaran
		Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana	102,4%	Sangat baik	1. Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik; 2. Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi



No.	% Capaian	Kategori
1	>100 %	Sangat Berhasil
2	90-100%	Berhasil
3	75-90%	Cukup
4	<75%	Kurang

Keterangan

## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

**SASARAN : Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM 1)**

**Kendala / Permasalahan yang dihadapi :**

### Kebakaran

- a. Benturan aturan pendukung yang bersifat teknis mengakibatkan tema penanggulangan bencana belum menjadi “mandat pokok” pendanaan, sehingga pendanaan Penanggulangan Bencana di daerah tidak masuk dalam prioritas utama; 7 Kolaborasi yg belum optimal
- b. Luasnya cakupan wilayah yang harus dilayani pemadam kebakaran tidak sebanding dengan jumlah pos pemadam yang hanya 5 (lima) pos;
- c. Lokasi kejadian kebakaran yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran sehingga menghambat tercapainya waktu tanggap / respon time;

### Kebencanaan

**2) Upaya yang telah dilakukan :**

- a. Melakukan koordinasi secara intens dengan instansi terkait dalam penguatan kapasitas kelembagaan BPBD;
- b. Mengupayakan pembentukan pos pemadam kebakaran baru dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemadam kebakaran **3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :**

**berikutnya :**

- a. Mengupayakan terbentuknya Pos pemadam kebakaran keliling (Posdarling) untuk melayani wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur BPBD;

- c. Mengupayakan terbentuknya FPRB;
- d. Memaksimalkan sumber daya yang ada (SDM, anggaran, sarana prasarana) dalam penanganan bencana dan kebakaran;
- e. Melakukan pembentukan dan pembinaan komunitas kebencanaan dan kebakaran di wilayah.

#### **4) Simpulan atas pencapaian kinerja :**

- a. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo masih perlu penguatan pada efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- b. Diperlukan penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- c. Pencapaian sasaran dalam memenuhi waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran masih kurang dari target sehingga perlu ditingkatkan

#### **5) Solusi dan upaya perbaikan di waktu yang akan mendatang**

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

- a. Penambahan Pos Damkar Unit Baru;
- b. Pembentukan dan pengembangan relawan kebakaran di daerah;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pemadam Kebakaran;
- d. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo;
- e. Pembentukan dan atau Penguatan Forum PRB;
- f. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
- h. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga;
- i. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- j. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan dan Kebakaran daerah  
Selanjutnya terkait dengan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo, pada dasarnya memiliki ragam pelayanan sebagai berikut :

TAHAPAN	KEGIATAN
PRA BENCANA	1. Sosialisasi Penanggulangan Bencana 2. Sosialisasi Sekolah Aman Bencana 3. Inisiasi, Koordinasi dan Pelatihan Kelompok Relawan 3. Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan OPD terkait 4. Pemasangan / Pemantauan Alat Peringatan Dini 5. Inisiasi Kerjasama dengan Forum CSR Perusahaan di Sidoarjo
TANGGAP DARURAT	1. Pelaksanaan Bantuan Darurat (Non Kebakaran) 2. Layanan Pemadaman Kebakaran
PASCA BENCANA	1. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Non Kebakaran 2. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Kebakaran

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	N/A	N/A	N/A	30%	40%	45%	45%	50%	39,51%	38,55%	32,87%	35,31%	41,54%	131,7%	96,25%	73%	78,46%	83,08%
2	Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana	N/A	N/A	N/A	6%	6%	12%	18%	24%	N/A	15,27%	12%	21,16%	24,59%	N/A	254,5%	100%	117,54%	102,44%

Catatan :

- Rasio capaian = realisasi (: ) target x 100%
- Target penurunan IRB berdasarkan target yang telah ditetapkan nasional yaitu penurunan sebesar 30% dalam waktu 5 (lima) tahun. Sehingga dengan menggunakan *baseline* skor IRB Tahun 2013 yaitu 149,6 telah ditetapkan target penurunan sebesar 6% setiap tahunnya.

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 2021-2026

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran				6.558.818.330	8.422.677.980				5.417.654.239	7.409.744.311				82,6%	87,97%		
Program pencegahan dini, Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan management logistik kebencanaan				1.450.516.477	2.319.740.100				1.263.096.550	1.826.300.671				87,08%	78,73%		
Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				715.704.795	1.005.229.800				492.254.42	797.459.700				69%	79,33%		
Program Pelayanan Kesekretariatan				3.823.373.280	4.072.158.994				2.983.572.393	2.895.713.172				78%	71,11%		

Agar tujuan dan sasaran yang direncanakan di dalam Renstra sesuai Visi dan Misi di dalam RPJMD dapat berjalan baik, diperlukan langkah strategis, kebijakan dan program yang jelas dan realistis. Langkah-langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ini berarti dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo, perlu dilihat dan diketahui kondisi internal dan eksternal BPBD Kabupaten Sidoarjo. Alat dan metodologi untuk melihat lingkungan organisasi yang dikenal luas dan umum, diantaranya adalah; *SWOT Analysis*. Namun melihat kondisi organisasi dikaitkan dengan resiko bencana yang dihadapi, maka dipakai pendekatan TOWS. TOWS Analysis merupakan pengembangan dari *SWOT Analysis*, karena menurut Hermawan Kartajaya, *SWOT* lebih berorientasi masa lalu sedang pendekatan TOWS berorientasi ke masa depan dengan melihat terlebih dahulu Ancaman (*Threat*) sebagai faktor berpengaruh. Dengan demikian, potensi organisasi yang dilihat dan dianalisis digeser dari melihat Kekuatan (*Strength*) ke potensi Ancaman (*Threats*), diikuti melihat : Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*), dan Kekuatan (*Strengths*), yang dimiliki dan dihadapi organisasi. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir TOWS yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo diasumsikan sebagai berikut.

Ancaman (*Threat*) adalah Situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Sedang Peluang (*Opportunities*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Di pihak lain Kelemahan (*Weaknesses*) adalah sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan dan kapabilitas yang secara serius akan menghambat kinerja efektif organisasi, sedang Kekuatan (*Strength*) adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan yang dilayani atau ingin dilayani oleh organisasi. Dalam

hal ini langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi terhadap butir-butir TOWS yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo, dan dari uraian di atas, maka butir-butir TOWS yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

## **A. Faktor Eksternal Organisasi**

### **1) Ancaman / Threat**

- a. Bencana Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap aspek fisik dan sosial ekonomi masyarakat di Sidoarjo;
- b. Bencana lumpur Sidoarjo berdampak pada keterbatasan kewenangan BPBD Sidoarjo dalam menanggulangi lumpur Sidoarjo;
- c. Cakupan wilayah yang berpotensi kebakaran cukup luas dan tidak sebanding dengan sarana prasarana yang dimiliki;
- d. Banyaknya industri di Kabupaten Sidoarjo memberikan ancaman terhadap potensi bencana pencemaran lingkungan dan kegagalan teknologi;
- e. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo;
- f. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk puting beliung, rob (air pasang), banjir dan kekeringan khususnya penyediaan air bersih.

### **2) Peluang / Opportunity**

- a. Banyaknya industri/dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo sehingga terdapat peluang untuk CSR (*Corporate Social Responsibilities*);
- b. Adanya dukungan dana APBN dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya dukungan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Adanya dukungan sarana prasarana PMK di dunia usaha / industri di Kabupaten Sidoarjo;
- e. Pesatnya dan dukungan kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

- f. Potensi dan permasalahan bencana lumpur memberikan peluang bagi pengembangan BPBD yang lebih baik ke depan

## **B. Faktor Internal Organisasi**

### **1) Kelemahan / Weaks**

- a. Urusan penanggulangan bencana dan kebakaran belum masuk pada urusan wajib sehingga belum menjadi prioritas dalam penganggaran dan pelaksanaan program;
- b. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih banyak terserap untuk PMK, sedangkan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan masih belum mencukupi;
- c. Belum terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga /OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;
- d. Proporsi pegawai /SDM masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;
- e. Masih terbatasnya jumlah posko Pemadam Kebakaran;
- f. Masih terbatasnya sarana prasarana/peralatan penunjang kebencanaan termasuk kebakaran;
- g. Sosialisasi keberadaan BPBD masih perlu ditingkatkan, terkait dengan tupoksi;
- h. Pelatihan-Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah;
- i. Kotak fungsi perencanaan dan pelaporan BPBD tidak termasuk struktur tersendiri dalam BPBD

### **2) Kekuatan**

- a. BPBD Kabupaten Sidoarjo secara legalitas sudah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Tersedianya alokasi anggaran Penanggulangan Bencana dari APBD;
- c. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan dan kegiatan operasional BPBD;
- d. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



Daerah pasal 12 ayat (1);

- e. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
- h. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota
- i. Dimasukkannya pemadam kebakaran menjadi salah satu organisasi dan bidang dibawah koordinasi BPBD, sehingga mempercepat koordinasi apabila terjadi bencana kebakaran;
- j. Dukungan anggaran APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Progam Rehabilitasi dan Rekonstruksi (bantuan sosial berpola hibah);
- k. Adanya kerjasama dengan kelompok relawan lokal
- l. Adanya kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha

Hasil dari identifikasi terhadap butir-butir TOWS di atas, menunjukkan bahwa Ancaman dan Peluang yang dihadapi serta Kelemahan dan Kekuatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo, dapat dirangkum kedalam 3 (tiga) bidang kegiatan sesuai kompetensi sebagai berikut.

1. **Bidang Tugas dan Fungsi;** yang dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan/ketentuan tentang BPBD
2. **Bidang Sarana Prasarana** :yang termasuk di dalam kelompok ini antara lain ; Sumberdaya Manusia sebagai asset, Infrastruktur yang dimiliki (*Hardware dan Software*), Peralatan pendukung tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya lain yang diperlukan.

3. **Bidang Administrasi dan Pengawasan** :adalah seluruh aktivitas penunjang organisasi BPBD di bidang administrasi, keuangan, pelaporan dan pengukuran kinerja serta pengawasan.

Dari pengelompokan kompetensi kegiatan tersebut secara menyeluruh dilakukan identifikasi ulang butir TOWS sebagai berikut.

### 1) Ancaman (*Threat*)

#### a. Bidang Tugas dan Fungsi BPBD

1. Topografi dan geografi Kabupaten Sidoarjo sebagian besar luasnya adalah wilayah daratan dengan potensi resiko bencana pandemi covid19, banjir dan kekeringan.
2. Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo relatif padat dan heterogen
3. Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian masyarakat di bidang industri, pertanian dan birokrat
4. Kesenjangan tingkat kesejahteraan perlu perhatian dan peningkatan

#### b. Bidang Sarana Prasarana

1. Kebijakan untuk penambahan pos-pos PMK dan kelengkapan peralatannya belum optimal
2. Sumber dana untuk membiayai program, kegiatan dan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana terbatas
3. Hardware dan software teknologi informasi kebencanaan belum terpenuhi sesuai kebutuhan dan belum dimiliki secara lengkap.

#### c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Sistem administrasi keuangan, pelaporan, dan penilaian kinerja organisasi belum baku
2. Fungsi pengawasan dan pemeriksa belum terakomodasi baik

### 2) Peluang (*Opportunities*)

#### a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Makro & mikro ekonomi regional dan nasional mendukung
2. Berpengalaman dalam pengelolaan dan layanan bencana bidang pemadam kebakaran

3. Stabilitas keamanan, sosial dan politik regional baik/stabil

**b. Bidang Sarana Prasarana**

1. Pengembangan Layanan PMK ke kawasan industri
2. Dukungan pemerintah kabupaten cukup baik
3. Dikenal luas masyarakat dan dunia usaha dan mampu bekerjasama
4. Besarnya jumlah penduduk merupakan potensi pendukung tugas
5. Infrastruktur cukup lengkap di wilayah Kabupaten Sidoarjo

**c. Bidang Administrasi dan Pengawasan**

1. Adanya dukungan dari OPD lain untuk bekerja sama
2. Badan Pemeriksa dan Pengawas OPD berfungsi di Kabupaten
3. SDM berpengalaman di bidang administrasi dan layanan publik

**3) Kelemahan (Weakness)**

**a. Bidang Tugas dan Fungsi**

1. Belum masuknya urusan wajib untuk urusan penanggulangan bencana dan kebakaran;
2. Kinerja kegiatan belum optimal dan teruji di bidang kebencanaan
3. Kompetensi SDM kurang kuat dan perlu peningkatan kualitas
4. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan masih perlu peningkatan
5. Sumber Pendanaan terbatas

**b. Bidang Sarana Prasarana**

1. Inventarisasi dan Pengelolaan aset perlu dibenahi
2. Gedung kantor dan gudang kurang mendukung kegiatan organisasi
3. Pemeliharaan dan cek kesiapsiagaan peralatan perlu ditingkatkan
4. Belum sempurnanya aplikasi Sidoarjo Tanggap (SIGAP)

**c. Bidang Administrasi dan Pengawasan**

1. Chek dan recheck pengelolaan keuangan dan logistik perlu ditingkatkan
2. Pola penyampaian informasi kepada masyarakat belum baik

**4) Kekuatan (Strenght)**

### a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Merupakan organisasi yang harus ada sesuai undang-undang
2. Struktur, unsur organisasi dan program kegiatan mampu berkembang
3. Merupakan OPD Pendukung/Penunjang Pemerintahan Daerah

### b. Bidang Sarana Prasarana

1. Kantor dan kelengkapan sarana prasarana mendukung
2. Yuridis formal organisasi kuat dan lengkap
3. Dikenal di seluruh pelosok Desa/Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
4. Infrastruktur memadai dan mudah dijangkau di setiap wilayah kabupaten

### c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Adanya Badan Pemeriksa dan Inspektorat Kabupaten
2. Adanya pembinaan dari kementerian dan Badan terkait

Berdasar uraian di atas diasumsikan hasil identifikasi butir TOWS sesuai dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Sidoarjo, untuk itu dilakukan pemberian Nilai (**Scoring**) dan Bobot (**Weighting**) terhadap butir TOWS dengan pendekatan menggunakan model *Analytical Hierrarchy Process (AHP)*, di mana di setiap butir TOWS diberi Nilai **1 (Satu)**, dan di **Bobot** (dalam %) yang penetetapannya didasarkan kepada seberapa besar/kuat peranan dan atau pengaruh dari masing- masing bidang terhadap lingkungan organisasi, sebagai berikut.

1. Bidang Tugas dan Fungsi diberi bobot 35 %
2. Bidang Sarana Prasarana diberi bobot 40 %
3. Bidang Administrasi dan Pengawasan diberi bobot 25 %

Kemudian dilakukan perhitungan per bidang dengan cara sebagai berikut : **Nilai X Bobot** dari masing-masing butir TOWS, sedang untuk melihat posisi dan keberadaan organisasi merupakan hasil dari : **(Peluang - Ancaman)** dan **(Kekuatan - Kelemahan)**, dengan rangkuman hasil sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Perhitungan dan Pengukuran


### Analisis TOWS

Butir-Butir	Nilai	Bobot	Hasil
Ancaman ( T )			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	5,00	0,35	1,75
b. Bidang Sarana Prasarana	4,00	0,40	1,60
c. Bidang Adm. & Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Ancaman			3,85
Peluang ( O )			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana	5,00	0,40	2,00
c. Bidang Adm. & Pengawasan	3,00	0,25	0,75
Nilai Kelompok Peluang			3,80
Nilai Eksternal			(0,05)
Kelemahan ( W )			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	4,00	0,35	1,40
b. Bidang Sarana Prasarana	3,00	0,40	1,20
c. Bidang Adm. & Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Kelemahan			3,10
Kekuatan ( S )			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana	4,00	0,40	1,60
c. Bidang Adm. & Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Kekuatan			3,15
Nilai Internal			0,05

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo, dihadapkan pada lingkungan Eksternal dan Internal organisasi berada di Kuadran ( -0,05 ; +0,05 ) yang dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS *Analysis*. Di mana dari gambar diagram diketahui keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo, merupakan kuadran **Negatif** dan **Positif**, yakni **kuadran Stabilitas (Stability)**. Artinya untuk saat ini BPBD Kabupaten Sidoarjo, sebagai organisasi yang relatif baru, posisinya berada dalam kondisi **Stabil** karena **Kekuatannya** masih relatif lebih besar dari **Kelemahan** yang dimiliki, sedang **Ancaman** yang dihadapi tampaknya juga lebih besar dibanding **Peluang**-nya.

Kondisi dan posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS sebagai berikut.


Gambar 2 Diagram Hasil Analisis TOWS (SWOT)



Gambar diagram TOWS tersebut di atas juga menunjukkan bahwa ;Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan **kuadran Stability**.Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang searah dengan kondisi dan posisi organisasi saat ini yakni : Kebijakan yang bersifat penataan, perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara selektif (*Selective Maintenance*) dan perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara cepat (*Agresive Maintenance*)kearah **Sinergitas** dalam pelaksanaan kegiatan dan implementasi programprogram yang direncanakan. Baik dalam upaya untuk pengembangan organisasi maupun diversifikasi ke arah pelayanan publik yang semakin baik/prima, agar di masa mendatang dapat dicapai posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo pada Kuadrani Bertumbuh (*Growth*).

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi rawan bencana dan resiko bencana dari setiap jenis bencana yang ada, diketahui berdasarkan tingkat kerawanan bencananya sebagai berikut.

Tabel 11. Kondisi Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo



Data di atas menunjukkan bahwa resiko bencana, khususnya untuk 8 (delapan) jenis bencana alam, tingkat Resiko Tinggi (Merah) di Kabupaten Sidoarjo ada pada ancaman bencana Banjir, sedang untuk ancaman bencana lainnya yang berada pada tingkat Sedang (Kuning) adalah ; Puting beliung, Kekeringan, Tsunami dan Gempa Bumi, dan untuk ancaman bencana pada tingkat resiko Rendah (Hijau) ada di bencana ; Gunung Api, Tanah gerak dan Erosi. Di pihak lain, dengan kepadatan penduduk dan banyaknya kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo, diduga masalah kebakaran dan kegagalan teknologi juga berpotensi menimbulkan resiko.

Selanjutnya merujuk pada dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024, bahwa sejumlah isu strategis kebencanaan, antara lain adalah meningkatnya Risiko Bencana Geologi yang ditandai dengan **makin meningkatnya kejadian gempabumi sejak 2013**. Indonesia adalah wilayah yang terletak di pada jalur sumber gempa besar dari zona megathrustsubduksi lempeng dan sesar- sesar aktif di daratan. Segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa di atas skala magnitudo 6,5 diidentifikasi



mencapai 295 sesar. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya guncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar.

Frekuensi gempa bumi dengan magnitudo kurang dari magnitudo 5 juga relatif tinggi. Meskipun dengan magnitudo yang kecil, namun bila terjadi pada jalur sesar aktif di kedalaman yang dangkal maka gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan catatan BMKG, rata-rata dampak kejadian gempabumi dalam satu tahun dapat disimpulkan sebagai berikut: (i) gempa dalam berbagai magnitudo sebanyak sekitar 5.000-6.000 kali; (ii) Gempa signifikan berkekuatan  $M > 5,0$  sebanyak 250-350 kali; (iii) Gempa merusak terjadi sebanyak sekitar 8-10 kali; (iv) dalam 2 tahun gempa berpotensi tsunami terjadi 1 kali.

Disini lain potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim mengalami peningkatan yang dibarengi dengan peningkatan jumlah DAS kritis akibat tingginya degradasi dan sedimentasi DAS. Adapun berdasarkan catatan Direktorat PEPDAS – PDASHL, pada 2018 dari total 17.076 DAS, terdapat setidaknya 2.145 DAS kritis yang dipulihkan, setengahnya terdapat di kawasan pulau Sulawesi dan Maluku. Terdapat 15 DAS prioritas nasional untuk direhabilitasi. DAS Prioritas tersebut adalah DAS Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, Saddang, dan Jeneberang. Sedangkan dari 6 (enam) gugusan pulau-pulau besar di Indonesia, hanya Kalimantan dan Papua yang mengalami surplus dalam tata kelola air, sementara Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara cenderung mengalami defisit dan krisis dalam tata kelola air. Laju sedimentasi di negara-negara tropis basah seperti Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan curah hujan rendah. Laju erosi yang tinggi akibat curah hujan juga berakibat pada bentang alam Indonesia yang rentan terhadap degradasi lahan. Kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja mencapai USD 400 juta setiap tahunnya. Kondisi ini juga mendatangkan potensi masalah ketersediaan air minum di masa depan karena tingginya laju sedimentasi serta tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. **Aspek tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah** saat ini juga mengemuka sebagai isu-isu strategis kebencanaan. Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung

anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp54,670 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk prabencana sebesar Rp32,370 triliun, penanganan darurat bencana sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp9,33 triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundangan, kerangka kelembagaan dan berbagai skema inovasi pembiayaan yang menysasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana (penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi).

Selain dari kontribusi APBN/APBD, pendanaan dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan pooling fund dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan. b) Perencanaan Penanggulangan Bencana belum optimal digunakan sebagai acuan dalam menurunkan risiko bencana. Di tingkat daerah, RPB terkadang belum terintegrasi dengan RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah. Oleh karena itu, kajian perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami. Penguatan kerja sama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerja sama antar kelembagaan di

daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Kerja Sama antar daerah wajib bagi daerah yang mempunyai potensi kejadian bencana lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Inisiasi dan penguatan kerja sama daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Terkait dengan pandemic Covid-19, maka isu-isu terkait dengan **adaptasi kebiasaan baru yang aman dan produktif sebagai fase transisi darurat ke pemulihan darurat bencana non-alam covid-19** menjadi salah focus penanggulangan bencana ke depan. Sektor-sektor PDB terdampak Covid-19 membutuhkan perlindungan dan insentif untuk memacu perbaikan pertumbuhan ekonomi negara pasca krisis. Perlindungan terhadap sektorsektor ekonomi terdampak perlu dilakukan melalui pemberian stimulus ekonomi, baik untuk sektor ekonomi formal maupun informal. Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi skema dan kebijakan keuangan, termasuk subsidi pajak, listrik dan komunikasi bagi sektor komersil, serta pemberian stimulus ekonomi dan bantuan sosial bagi sektor ekonomi informal dan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar perekonomian dapat tetap tumbuh di masa pandemi.

Untuk menjaga perputaran sektor logistik, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perlindungan dan optimalisasi terhadap sektor-sektor dalam negeri yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pertanian, perusahaan pakan ternak, pemotongan dan pengolahan daging untuk melanjutkan operasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri. Perlindungan dan insentif perekonomian tersebut perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya penurunan kerentanan sosial ekonomi dan berfokus pada masyarakat di daerah rawan bencana, terutama kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak.

Adanya hambatan (seperti kesenjangan digital, kesatuan informasi, dsb,) pada proses komunikasi risiko hingga menyulitkan masyarakat untuk bersikap menghadapi Covid-19. Komunikasi risiko perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan memutuskan tindakan

yang harus dilakukan. Pola komunikasi risiko yang dikembangkan perlu memperhatikan kesatuan informasi, perubahan gaya hidup, dan kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Kualitas komunikasi risiko tidak hanya dinilai dari keteraturan penyampaian informasi, namun juga dari sejauh mana informasi yang diterima mampu menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat. Efektivitas komunikasi risiko ditentukan oleh siapa yang menyampaikan pesan, bentuk pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, serta target penerima pesan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki jarak perbedaan budaya dan karakteristik masyarakat yang lebar, maka jarak perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam membangun komunikasi risiko. Dalam suatu masyarakat memiliki jarak perbedaan yang lebar, pesan yang sama dan dengan saluran komunikasi yang samadapat dimaknai berbeda, oleh karena itu pemilihan informasi, pola, dan saluran penyebaran informasi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas komunikasi risiko.

Adapun isu strategis lainnya yang menjadi perhatian saat ini adalah **reformasi elemen sistem penanggulangan bencana**. Antara lain terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memasuki tahap pembahasan di legislatif. Terdapat beberapa kemungkinan perubahan yang berpotensi merubah format penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, RENAS PB perlu memberikan ruang penyesuaian jika nanti Undang-undang yang baru telah diberlakukan.

Untuk itu maka perlu dilaksanakannya Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi bencana non alam skala besar. Pandemi Covid-19 direspon oleh pemerintah dengan melakukan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana. Reformasi sistem diarahkan kepada peningkatan kemampuan negara khususnya dalam menghadapi bencana non-alam skala besar. Untuk mendukung upaya reformasi tersebut, maka juga dilakukan reformasi terhadap sistem-sistem pendukung lain yang mempengaruhi optimalitas sistem ketahanan bencana nasional, yaitu antara lain: (i) Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana; (ii) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; dan (iii) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

Dengan demikian pemerintah dituntut untuk menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana bagi seluruh kabupaten/kota. SPM Sub Urusan Bencana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah. Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM disebutkan bahwa Tahapan Penerapan SPM adalah pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tahap yang krusial adalah pengumpulan data tematik kebencanaan. Data ini perlu disiapkan daerah secara detail untuk memetakan target layanan, seperti data individu warga negara, data individu aparat dan petugas, data sarana prasarana dan data kejadian bencana untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Pengumpulan data ini perlu didukung oleh seluruh pihak khususnya kementerian/lembaga terkait.

Sejumlah isu strategis lainnya yang masih relevan untuk mendapat atensi adalah 2 (dua) isu pokok tentang Pengurangan Risiko Bencana, yaitu : (1) belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, dan (2) masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dipihak lain, integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan Pembangunan masih terkendala oleh beberapa hal, antara lain kesenjangan persepsi masyarakat maupun aparat pemerintah tentang pengurangan risiko, yang selama ini pemahamannya masih sebatas pada tanggap darurat, kurangnya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada stakeholder dan keterbatasan kapasitas baik kelembagaan, SDM dan pendanaan dalam pengurangan risiko bencana.

Disamping itu beberpa isu strategis kebencanaan yang juga perlu dicermati sebagai bagian dalam implementasi program-program penanggulangan bencana adalah : (i) **kolaborasi pentahelix** dengan menambahkan unsur akademisi & media (belakangan muncul

gagasan konsep Hexa Helix dengan menambahkan unsur affected communities); (ii) **Isu-isu tatakelola kebencanaan yang terkadang terhambat sinergitas antara perangkat daerah** dengan fleksibilitas peran yang rendah dan perlunya membangun model tatakelola kolaboratif (collaborative governance); (iii) **Isuisu kapasitas lokal** masih perlu mendapat atensi yang lebih secara substantif dengan menggandeng berbagi pihak, termasuk melibatkan perguruan tinggi di tingkat daerah / lokal; (iv) **Isu lingkungan** yang boleh jadi secara mayoritas adalah man-made disaster, seperti penebangan pohon yang masif, pencemaran sungai, hingga Indonesia menjadi negara pencemar sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia; (v) dalam hal **pendanaan khususnya dari sisi pemulihan pasca bencana**, perlunya keseimbangan (secara proporsional) antara pemulihan fisik dan pemulihan sosial ekonomi sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan fisik semata; (vii) dukungan **edukasi kebencanaan harus terus didorong** bukan saja sebatas materi suplemen namun perlu masuk dalam kurikulum. Dalam implementasinya tidak banyak lembaga lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ke dalam kurikulum.

Dengan merujuk pada sejumlah isu-isu strategis diatas, maka point of view terhadap kebijakan penanggulangan bencana dapat dilihat dari perpektif yang berbeda, antara lain : (i) bahwa pemahaman visi dan makna tentang kemandirian **masyarakat korban bencana bukanlah orang yang sama sekali "tidak berdaya"**, akan tapi hanya perlu leverage atau daya ungkit yang tepat sehingga mereka dapat berdaya dalam melakukan dan atau manage risiko bencana yang ada di wilayahnya; (ii) dengan adanya dukungan IT seperti aplikasi Ina-Risk dan konsep tentang filosofi Wei-Ji (ada bahaya / dangerous tapi juga sekaligus ada peluang / opportunity) maka bencana adalah bagian dari pembangunan yang diposisikan sebagai tantangan dan atau drive force pembangunan, bukan faktor eksternal yang menghambat dan selalu berkonotasi dengan force major; (iii) melakukan revitalisasi "budaya lokal" yang dinamis khususnya pada masyarakat di Jawa Timur yang memiliki kekayaan budaya lokal yang beragam namun perlu dipadukan dengan Internet of Things (IoT); (iv) memberi peran yang propper atau memadai bagi kiprah perempuan dalam program-program PRB khususnya pada level komunitas (misal :Srikandi Tangguh). Perempuan dan jejaringnya dapat dimanfaatkan sebagai agen-agen PRB di komunitasnya dalam rangka memberikan literasi dan pembelajaran tentang penanggulangan bencana; dan

(v) melihat potensi bencana yang ada sudah sepatutnya program asuransi bencana menjadi pilihan strategis dan teranggarkan. Oleh karena sampai dengan saat ini, penanganan akibat dari bencana sebagian besar masih menjadi tanggung jawab pemerintah. sudah seharusnya melakukan risk-sharing dengan pihak swasta, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah.


Adapun yang terkait dengan bencana kebakaran, maka isu-isu strategis yang mengedepan adalah yang berhubungan dengan metode optimasi lokasi pemadaman agar mendapatkan lokasi lokasi pos pemadam kebakaran yang tepat sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan penanganan kejadian kebakaran. Diharapkan metode ini dapat meminimalkan dampak atau kerugian yang ditimbulkan baik korban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur publik, dan bangunan fisik lainnya. Untuk mengkaji model tersebut, Kabupaten Sidoarjo, sebagai kabupaten yang sedang berkembang dalam bidang pembangunan namun memiliki berbagai masalah terkait dengan bencana seperti kebakaran. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran dan memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru bagi wilayah yang belum terjangkau oleh pos pemadam kebakaran yang sudah ada. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko kebakaran
2. Mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran eksisting
3. Mengidentifikasi tingkat aksesibilitas jaringan jalan.
4. Mengidentifikasi sumber air.
5. Memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru

#### **1) Identifikasi Resiko Bencana Kebakaran**

Berdasarkan analisis risiko kebakaran yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa resiko kebakaran di kabupaten sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo (Kajian Tahun 2015)



Dari peta risiko kebakaran dapat di jelaskan bahwa kawasan/ wilayah yang berisiko tinggi terhadap bahaya kebakaran adalah di kawasan yang padat pemukiman, kawasan industri dan pertokoan.

Wilayah wilayah yang mempunyai catatan pernah mengalami kebakaran adalah pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Wilayah kejadian Kebakaran di Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR : DATA LAPORAN PENANGANAN KEBAKARAN

SELAMA BULAN Pebruari 2015

**Hal : 1**

NO	HARI /TGL  /JAM KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT KEBAKARAN JL. KEL./DS. RT/RW. KEC. KAB./KOTA	JUMLAH KEBAKARAN PER WILAYAH	BENDA POKOK YANG TERBAKAR							LIJAS AREAL KEBAKARAN / M2				PENYEBAB KEBAKARAN	PENGERAHAN MOBIL PMK / UNIT	TAFSIRA N KERUGIA N (Rp)	KETERANGAN YANG TERBAKAR	
				IDS T	PR KTR	UD J	KB H	RM H	LS	LK	MT	Luas Areal	Luas Bang.	Luas Terbaka r					Tersela- matkan
1	2	3	4	5							6				7	8	9	10	



1	Senin/02-02-15 Pukul. 12.30 WIB	PG. Watoe Toelis Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Gudang	1	1	-	-	-	-	-	-	-	100,000	60,000	500	99,500	-	-	-	-	1	4	350,000,000.00	Ampas Tebu
2	Kamis/12-02-15 Pukul. 07.50	Jl. Imam Bonjol, No. 38, RT07 RW02 Kec. Taman, Kab. Sidoarjo	1	-	-	1	-	-	-	-	-	250	250	20	95	-	-	-	-	1	4	500,000,000.00	Gudang Kosong
3	Jumat/13-02-15 Pukul. 15.00 WIB	Ds. Damarsih, RT 11 RW 02 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo PT. Aneka Kabel	1	-	-	-	-	1	-	-	-	115	115	1,800	1,800	-	-	1	-	-	2	75,000,000.00	Dapur Beserta Isinya
4	Sabtu/14-02-15 Pukul. 08.30 WIB	Ds. Bligo, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo Truk Tangki Air (L 2254 WJ)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3,600	3,600	80	80	-	-	-	-	1	4		Sterofoam
5	Senin/16-02-15 Pukul. 05.00 WIB	Ds. Siwalan Panji, RT25 RW 01 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo Rumah Warga	1	-	-	-	1	-	-	-	-	16	-	35	105	-	-	1	-	-	1		Belum Diketahui
6	Kamis/19-06-15 Pukul. 12.30 WIB	Ds. Karang Tanjung, RT 10 RW 03 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo Panel Listrik	1	-	-	-	1	-	-	-	-	160	160	1	8	-	-	1	-	-	1		Kepala Truk
7	Minggu/22-02-15 Pukul. 20.40 WIB	Ds. Ngingas Timur, No. 127 Kec. Krian, Kab. Sidoarjo PT. ROMI VIOLETA	1	-	-	-	1	-	-	-	-	160	160	25	99,975	-	-	1	-	-	1		Belum Bisa ditafsir
8	Senin/23-02-15 Pukul. 12.10 WIB	Jl. Kesatrian, No06 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	140	140	-	-	-	-	-	-	1	1		Kamar Tidur, Dapur, Dan Peralatan Rumah Tangga
9	Rabu/25-02-15 Pukul. 12.30 WIB		1	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2		Mesin Oven Pengering Daun Herbal
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	104,290	100,000	-	-	-	-	-	-	1	3		Panel Listrik
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2		Belum bisa ditafsir
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	104,290	164,265	2,565	201,725	0	0	4	0	5	22	15,000,000.00	Serbuk Kayu
		<b>Jumlah</b>	9	3	1	1	1	3	0	0	0	104,290	164,265	2,565	201,725	0	0	4	0	5	22	15,000,000.00	

IDST : INDUSTRI BB : MINYAK TANAH, LILIN  
PRKTR : PERKANTORAN dst M  
KPR : KOMPOR  
/LP  
G  
UDJ : USAHA DAGANG DAN JASA LST : LISTRIK  
LK/MT : LUKA / MATI RK : ROKOK  
KB : KENDARAAN BERMOTOR LL : LAIN-LAIN  
RMH : RUMAH

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa kejadian kebakaran yang paling sering terjadi adalah tempat tempat yang mempunyai nilai koefisien tinggi terhadap potensi risiko kebakaran. Selain dari table kejadian kebakaran, factor lain yang mempengaruhi tingkat risiko kebakaran juga dari tingkat kepadatan penduduknya.

Berdasar hasil survey data baik data primer maupun sekunder, menyatakan bahwa luas Kabupaten Sidoarjo adalah 71.427,00 Ha hektar, dengan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

1. 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82%
2. 3-10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%
3. 10-25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2020 sebesar 2.033.764 jiwa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.266. 533 jiwa. Penurunan ini patut diduga bahwa dari data Sensus Penduduk 2020 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, 21 Januari 2021, dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo terdapat sebesar 12.6% atau 262.4 ribu jiwa, masih ber KTP luar kota dan karena pandemic yang berlangsung hampir dua tahun ada kemungkinan penduduk yang ber KTP non Sidoarjo menuju domisilinya. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak

adalah Kecamatan Taman yaitu 207.815 jiwa, sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 56.266 jiwa.

Tabel 12. Jumlah Penduduk dan luasan per Kecamatan


Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Jumlah		
	2018	2019	2020
Tarik	71 308	72 206	69 189
Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Jumlah		
	2018	2019	2020
Prambon	84 095	85 157	79 952
Krembung	74 706	75 731	69 887
Porong	85 790	85 700	73 446
Jabon	60 659	61 092	56 266
Tanggulangin	106 003	106 685	89 804
Candi	165 552	168 779	153 423
Tulangan	105 450	107 683	102 339
Wonoayu	89 209	90 794	85 586
Sukodono	130 056	132 644	121 859
Sidoarjo	225 761	228 713	201 115

Buduran	106 240	108 457	98 710
Sedati	109 831	111 788	96 636
Waru	239 348	240 674	200 754
Gedangan	133 522	134 787	120 003
Taman	233 347	235 238	207 815
Krian	137 818	140 183	130 930
Balongbendo	79 374	80 222	76 050
Total Kabupaten Sidoarjo	2 238 069	2 266 533	2 033 764

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hasil Registrasi Penduduk (De Jure)

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2020 (BPS Kabupaten Sidoarjo)

Gambar 5. Peta Tingkat Kepadatan Penduduk



## 2) Identifikasi Jangkauan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran Eksisting

Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran perkotaan setiap kota wajib memiliki pos pemadam kebakaran agar terlindungi dari resiko bencana kebakaran perkotaan. Lokasi Pos pemadam kebakaran dapat mempengaruhi skala pelayanan terhadap cepat tanggap petugas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi terjadinya bencana kebakaran. Semakin jauh lokasi pos pemadam kebakaran maka semakin besar pula jarak yang harus ditempuh petugas pemadam kebakaran. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaranpun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut (KEPMEN PU no.11/kpts/2000).

Jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen


Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Response time) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Cepat tanggap 15 menit petugas pemadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan (dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

Standar perletakan pos pemadam kebakaran dalam skala kota:

1. Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu:
  - a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
  - b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.
2. Berdasarkan standar ISO (Insurance Service Office) Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu:
  - a. Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan
  - b. Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan
  - c. Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran

Untuk Kabupaten Sidoarjo saat ini jangkauan pelayanan pemadam kebakaran dalam gambar berikut :

Gambar 5. Peta jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran



### 3) Identifikasi Tingkat Aksesibilitas Jaringan Jalan

Skala pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Responsetime) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

Cepat tanggap 15 menit petugas pemadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan(dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan

tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Untuk itu di perlukan analisis aksesibilitas jaringan jalan agar dapat ditentukan jalan yang akan di lalui ketika terjadi kebakaran di suatu tempat. Aspek aksesibilitasnya terdiri dari jarak tempuh, kecepatan tempuh dan waktu tempuh. Berdasarkan rumus matematika berikut dapat di tentukan nilai kecepatan, waktu tempuh dan jaraknya.

Rumus :

$$v = \frac{s}{t}$$

Dengan ketentuan:

- $s$  = Jarak yang ditempuh (m, km)
- $v$  = Kecepatan (km/jam, m/s)
- $t$  = Waktu tempuh (jam, sekon) Catatan:

1. Untuk mencari jarak yang ditempuh, rumusnya adalah  $s = v \times t$  .
2. Untuk mencari waktu tempuh, rumusnya adalah

$$t = \frac{s}{v}$$

3. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah  $v = \frac{s}{t}$

Kecepatan tempuh pada ruas jalan yang memiliki hirarki lingkungan diasumsikan 10km/jam dimana asumsi ini dikutip dari peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Peraturan tersebut berbunyi “jalan lingkungan adalah jalan yang dibangun dengan kecepatan rencana 10 km/jam”.Kecepatan tempuh pada hirarki lokal sekunder yang tidak terdapat pada data dinas perhubungan diasumsikan dengan kecepatan rata rata pada hirarki lokal sekunder yaitu sebesar 31,9 km/jam.

Tabel 13. Waktu Tempuh Berdasarkan Jarak Jangkauan

No	Jarak Jangkauan (km)	Kecepatan (km/jm)	Waktu Tempuh (menit)
----	----------------------	-------------------	----------------------



1	2.5	30	5
2	5	30	10
3	7.5	30	15

Gambar 7. Peta Ruas jalan



#### 4) Identifikasi Sumber Air

Berdasarkan kondisi air, di Kabupaten Sidoarjo ada dua jenis rasa air yaitu air asin dan tawar. Total ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan air asin yaitu seluas 163,13 Km<sup>2</sup> dan 10 Kecamatan lainnya murni air tawar. Air dan pemadaman kebakaran akan selalu bersama-sama. Secara global, air merupakan sumber daya kita yang berlimpah. Harganya murah. Ketika sistem air publik diadakan, pasokan airnya tersedia